

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
RANGKA PELAYANAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE**

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : Robertus Yamawa

NPM : 14.400.508.07

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
J A K A R T A
2 0 1 9**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
RANGKA PELAYANAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE**

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Disusun oleh :

Nama : Robertus Yamawa

NPM : 14.400.508.07

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 5 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Penguji I




Poltak Siringoringo, S.H, MH

Penguji III



Dr. Manotar Tampubolon

Penguji II



Tomson Situmeang, S.H, MH

PESERTA UJIAN

Nama : Robertus Yamawa

NPM : 14.400.508.07

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
RANGKA PELAYANAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE**

Disetujui,

Pembimbing I,



(Poltak Siringoringo, SH.MH)

Pembimbing II



(Tomson Situmeang, SH.MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan



(Tomson Situmeang, SH.MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, serta berkat dan karunia Ilahi Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan Ilmu Hukum Tata Negara tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM RANGKA PELAYANAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE”**. Untuk mencapai syarat target yang mengarahkan tercapainya gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Maka dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, serta penulis dapat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun penulis dapat mengharapkan akan dapat motivasi sumbangan pemikiran baru dari berbagai pihak di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, sekarang maupun di masa yang akan datang.

Demi kelancaran penulisan ilmu hukum ini mengharapkan pencurahan kemampuan yang penulis miliki masih banyak kekurangan, namun penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka penulis ilmu hukum ini tidak akan pernah terwujud dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan para pembimbing dan perhatian dari semua pihak yang terlibat dalam membantu penulisan ilmu hukum ini kepada penulis.

Oleh sebab itu, maka saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca penulisan ilmu hukum ini diharapkan dari penulis agar ke depan akan lebih baik demi kegunaannya dan akan memperbaiki berbagai kekurangan yang terdapat pada penulisan ilmu hukum demi kesempurnaan skripsi serta dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum.

Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini bisa dapat bermanfaat bagi semua pihak yang akan membutuhkan dan membaca, serta mengetahuinya agar ke depan akan lebih baik bagi diri penulis dan untuk berbagai pihak semoga bermanfaat buat kita semua.

Jakarta 08 Agustus 2019

Penulis

(Robertus Yamawa)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan penulisan skripsi ini, disebabkan karena penulis telah dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya, oleh karena itu, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak yang terkait dengan secara langsung maupun tidak langsung, namun pada waktu yang ditentukannya dapat diselesaikan penulisan ini dengan baik.

Oleh sebab itu dengan kerendahan hati yang besar dan penulis dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, SH.MH., selaku Ketua Program Kekhususan Jurusan Bidang Hukum Tata Negara, dan selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan arahan dengan penuh kesabaran dalam bimbingannya dan sumbangan pemikirannya.
3. Bapak Poltak Siringoringo, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing I Terima kasih atas saran dan arahan dengan penuh kesabaran dan sumbangan pemikirannya.
4. Bapak Dr. A. Teras Narang, SH., selaku Dosen Pemimbing Akademik, terima kasih atas konsultasinya dalam perkuliahan selama ini.

5. Bapak Poltak Siringoringo, SH.MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih atas saran dan bantuan pemikirannya.
6. Terima kasih kepada Istri tercinta Siria Yuliana Buer bersama anak-anak yang terkasih, atas dukungan dan doa serta suport dari mereka semua penulis dapat menyelesaikan studi bersama mereka walaupun ada berbagai macam tantangan yang kami hadapi bersama namun kami melewati itu bersama-sama dan dengan penuh ketabahan serta keiklasan hati mereka perkuliahan sampai penulisan skripsi ini akhirnya dapat juga selesai.
7. Terima kasih kepada keluarga besar di Distrik Waan pantai Selatan Pulau Kimaam, terlebih kampung halamana penulis Sabon, Kladar, Toor, Waan, dan Konorau atas sumbangan doa dan materiil kepada penulis selama perjuangan penulis dalam dunia pendidikan, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kakak Elegius Badram Naar, atas dukungan doa dan materi selama ini dan dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada kakak Heronimus Naar, atas dukungan doa dan materi selama ini dan juga bisa terselesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kakak Agustnus Naar, atas dukungan doa dan materi selama ini dan juga bisa terselesaikan penulisan ini.
11. Terima kasih kepada Hendrikus Maturbong, S.IP., atas doa dan materi selama ini dan dapat juga terselesaikan penulisan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada kakak Andreas Awi, atas dukungan doa dan materi selama ini dan dapat juga terselesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih adik Fahala Ferdinan Irianto Nababan dan adik Vilomina Rosalia Devega Renwarin, atas dukungan dan doa dan materi selama ini dan dapat juga terselesaikan penulisan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada kakak Herman Wadipa Gebze. S.ST., atas dukungan doa dan materi selama ini dan dapat juga terselesaikan penulisan skripsi ini
15. Terima kasih kepada semua teman-teman angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih dan bantuan dalam penulisan ilmu hukum ini.
16. Terkhusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Yang Kasih dan Penyayang selalu membimbing dan melindungi serta menyertai kita sekalian pada setiap langkah hidup kami Amin.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

(Robertus Yamawa)

ABSTRAK

- A. Nama : Robertus Yamawa
B. NPM : 14.400.508.07
C. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
D. Judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam rangka Pelayanan Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Merauke
E. Kalimat Kunci : Penguatan Pelayanan dan Penyelenggaraan (DPRD) Kabupaten Merauke
F. Halaman : xv + 150
G. Isi :

Dalam pelayanan dan penyelenggaraan rodah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan istilah otonomi daerah, namun dengan adanya otonomi daerah maka terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*) dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Merauke sebagaimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kewenangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah itu bagi atas daerah Kabupaten/Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undangan. Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di singkat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah kuat sehingga dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1) dan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 365 ayat (1). Maka disini penulis akan mencari landasan teori untuk menguatkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka pelayanan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten merauke serta melaksanakan asas otonomi daerah di Kabupaten Merauke. Oleh karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dari ketiga aspek DPRD tersebut mengalami kelemahan yang sangat besar. Sehingga ketiga aspek tersebut harus diperkuat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri melalui uji coba materi muatan perda yang mengatur tentang hak-hak dasar orang Papua asli yang dapat menjadi lemah.

- H. Daftar Acuan : 24 buku + UU + 2 Jurnal + 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu No. 2/2014
I. Dosen Pembimbing : 1. Poltak Siringoringo, SH.MH
2. Tomson Sitomeang, SH.MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH	21
A. Pemerintahan Daerah	21
1. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah .	25
2. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah	28
3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	32

	Halaman
4. Hubungan Kemitraan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah	34
B. Asas Umum	40
1. Pengertian Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah	40
2. Prinsip Umum Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah	65
C. Asas Tugas Pembantuan	79
BAB III : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM RANGKA PELAYANAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE	
A. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mengawasi Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Asas Otonomi di Kabupaten Merauke	95
1. Pengertian Lembaga Legislatif (DPRD)	95
2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan DPRD Kabupaten Merauke	96
3. Partisipasi Masyarakat dan Proses Pembutan Keputusan DPRD	102
4. Penguatan Masyarakat Sipil	104
5. Definisi Partisipasi atau Peran Serta Masyarakat	107

	Halaman
B. Kewenangan, Fungsi dan Prinsip DPRD Kabupaten	
Merauke	113
1. Kewenangan DPRD Kabupaten Merauke Dalam	
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	113
2. Fungsi dan Prinsip Pembentukan Peraturan	
Daerah (Perda)	120
C. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)....	124
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah	
(Perda)	127
2. Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah	
(Perda)	131
D. Kewenangan Pembentukan dan Pengawasan Perda .	137
1. Kewenangan DPRD dalam Pembentukan Perda	137
2. Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah	
(Perda)	138
E. Pengawasan dan Sekretariat DPRD terhadap	
Pelaksanaan Perda	143
1. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Daerah	
(Perda)	143
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
(DPRD)	145

	Halaman
BAB IV : PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi	64
Tabel 1.2 Istilah Yang Dipakai Dalam Hal emerintahan	77
Tabel 1.3 Pengertian Asas Tugas Pembantuan Menurut UUD 1945 dan UU (Perda) Tentang Pemerintahan Daerah	84

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1	Pemberian Asas Tugas Pembantuan Menurut UUD 1945 dan UU (Perda) 85
Bagan 2.2	Tata cara Asas Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Kepada Provinsi 88
Bagan 2.3	Tata cara penyampain usulan Asas Tugas Pembantuan dari Provinsi Kepada Pemerintah Pusat 89
Bagan 2.4	Tata Cara Pemberian Asas Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten/Kota 92
Bagan 2.5	Tata Cara Penyampain Usaha Asas Tugas Pembantuan Dari Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah 93
Bagan 3.1	Evaluasi Raperda Menurut Pasal 245 UU No. 23/2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 /2014..... 139
Bagan 3.2	Pembatalan Perda Menurut Pasal 249 Undang-undang No. 23 /2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 /2014..... 142